



Pemerintah Kabupaten Tebo

**RENCANA KERJA
(RENJA)
Tahun Anggaran 2018**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2018**



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menghadapi perubahan yang sedang dan yang akan terjadi di masa mendatang, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan organisasi publik dapat membuat suatu Rencana Kerja dan Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kinerjanya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pembinaan Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo. Sesuai Perbub ini maka tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo adalah membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.



I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan kerja disusun dengan maksud untuk memberikan arah bagi segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta Perlindungan masyarakat dalam mendukung terwujudnya Tebo TUNTAS 2022.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Perencanaan Kinerja ini untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dan sebagai landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja serta memberikan arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan visi misi serta aspek dasar untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan hasil produk penertiban, penegakkan, pengawasan, pelayanan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati, Trantibum dan Aparatur Pemerintah
2. Peningkatan pemberantasan, pemeliharaan dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (PEKAT) dan tindak kriminal
3. Peningkatan pengembangan SDM dan kesejahteraan anggota, sarana prasarana operasional serta koordinasi.
4. Peningkatan Perlindungan masyarakat dalam mewujudkan stabilitas wilayah yang mantap dan kondusif serta Penegakan Supremasi Hukum yang adil dan benar.



I.3. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah :

1. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tebo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.



I. 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo adalah Membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pengkoordinasian penyusunan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah dan/atau aparatur lainnya;
6. Penyusunan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
9. Pelaksanaan fungsi lainnya, meliputi :
 - a. Pelaksanaan evaluasi sebagai anggota tim dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hokum daerah;



- b. Pelaksanaan dalam membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan dalam membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. Pengrekomendasi penggunaan asset atau kawasan asset sebagai tempat melaksanakan kegiatan, membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersifat massal;
- f. Penyebarluasan perlindungan HAM; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. 5. SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dipimpin oleh Kepala Satuan, membawahkan :

- a. Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Subbagian, terdiri dari :
 - 1). Subbagian perencanaan dan evaluasi; dan
 - 2). Subbagian administrasi umum.
- b. Bidang Ketertiban umum dan ketenteraman, membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari :
 - 1). Seksi operasional dan pengendalian; dan
 - 2). Seksi ketertiban umum.
- c. Bidang Penegakan peraturan daerah, membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari :
 - 1). Seksi penindakan dan penegakan; dan



- 2). Seksi hubungan antar lembaga.
- d. Bidang Perlindungan masyarakat, membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari :
 - 1). Seksi data dan informasi; dan
 - 2). Seksi pelatihan dan mobilisasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Satuan;
- f. Kelompok jabatan fungsional.



BAB II

EVALUASI KINERJA TAHUN 2017

II.1. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan suatu instansi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban.

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja suatu instansi yang dikaitkan dengan Visi dan Misi yang diemban, baik yang berdampak positif maupun negatif dari suatu kebijaksanaan yang ditetapkan dengan adanya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo, maka akan diambil tindakan yang diperlukan untuk mengoreksi dan menindak lanjuti program pada tahun-tahun mendatang.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kualitas dan kuantitas yang menjadi tolak ukur dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja dibagi 5 (lima) kelompok besar yaitu :

A.1. *Indikator Masukan (input)*

Indikator masukan adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan menghasilkan keluaran, indikator masukan yang dipakai Satuan Polisi Pamong Praja pada pengukuran kinerja adalah 'Dana' dengan suatu indikator kinerja 'Rupiah'.

A.2. *Indikator Keluaran (output)*

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dengan membandingkan keluaran sehingga sejauh mana kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.



A.3. Indikator Hasil (outcome)

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya hasil kegiatan pada waktu tertentu (tidak langsung).

A.4. Indikator Manfaat (benefit)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

A.2. Indikator Dampak (impack)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

B. CAPAIAN ANALISA KINERJA

B.1. Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo Tahun 2017.

Indikator masukan yang dipakai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo pada pengukuran kinerja adalah 'Dana' dengan satuan indikator kinerja 'Rupiah'.

B.2. Analisa Capaian Kinerja

Penetapan pencapaian dapat dilihat pada realisasi kegiatan terhadap sasaran indikator yang ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kebijakan perencanaan pembangunan. Secara rinci capaian kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kegiatan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat dari kegiatan yang telah dicapai.

Dilihat dari capaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 sebanyak 34 (Tiga Puluh empat) kegiatan, yang capaian indikator kinerja berkisar antara 90 % - 100 % sebanyak 33 (Tiga Puluh tiga) kegiatan dan kisaran kurang dari 90 % sebanyak 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian capaian indikator kinerja rata-rata



adalah 99,41%. Capaian indikator kinerja terendah hanya pada 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik sebesar 84,52% pada Program Administrasi Perkantoran.

Sedangkan untuk capaian kinerja program yang berkisar 90% - 100% adalah mencakup seluruh program yakni sebanyak 8 (delapan) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Perkembangan Sistem Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

❖ PROGRAM PELAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Jumlah Anggaran	: Rp. 9.900.000,-	
Realisasi	: Rp. 9.900.000,-	(100%)

2. Penyediaan Komunikasi,Sumber daya air dan listrik.

Jumlah Anggaran	: Rp. 27.980.000,-	
Realisasi	: Rp. 23.648.690,-	(84.52%)

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jumlah Anggaran	: Rp. 0,-	
Realisasi	: Rp. 0,-	(0%)

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Anggaran	: Rp. 15.000.000,-	
Realisasi	: Rp. 14.314.400,-	(95,43%)



5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Anggaran : Rp. 87.500.000,-
Realisasi : Rp. 87.500.000,- (100%)
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 47.900.000,-
Realisasi : Rp. 47.900.000,- (100%)
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000,-
Realisasi : Rp. 15.000.000,- (100%)
8. Penyediaan alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran : Rp.50.000.000,-
Realisasi : Rp.50.000.000,- (100%)
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi : Rp. 50.000.000,- (100%)
10. Penyediaan Komp. instalasi listrik/Pen Bang.Ktr
Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000,-
Realisasi : Rp. 20.000.000 (100%)
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,- (0%)
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat. Perundang-undangan
Jumlah Anggaran : Rp. 39.000.000,-
Realisasi : Rp. 39.000.000,- (100%)
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Anggaran : Rp. 763.600.000,-
Realisasi : Rp. 756.000.000,- (99,00%)
14. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Anggaran : Rp. 259.000.000,-
Realisasi : Rp. 258.990.337,- (100%)
15. Penyediaan Adminitrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Anggaran : Rp. 1.270.000.000,-
Realisasi : Rp. 1.270.000.000,-(100%).



❖ **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

1. Pembangunan gedung kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 213.200.000,-
Realisasi : Rp. 212.250.000,- (100%)
2. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100%)
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Anggaran : Rp. 140.000.000,-
Realisasi : Rp. 139.999.999,- (100%)
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000,-
Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100%)
5. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Jumlah Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,- (0%)

❖ **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Anggaran : Rp. 252.040.000,-
Realisasi : Rp. 251.262.000,- (99,69%)
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Anggaran : Rp. 68.310.000,-
Realisasi : Rp. 66.585.000,- (97,47%)

❖ **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

1. Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi
Jumlah Anggaran : Rp. 41.700.000,-
Realisasi : Rp. 41.700.000,- (100%)

❖ **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

1. Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Anggaran : Rp. 9.975.000,-



	Realisasi	: Rp. 9.975.000,-	(100%)
2.	Penyusunan Laporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran	: Rp. 5.000.000,-	
	Realisasi	: Rp. 5.000.000,-	(100%)
3.	Penyusunan LAKIP		
	Jumlah Anggaran	: Rp. 5.000.000,-	
	Realisasi	: Rp. 5.000.000,-	(100%)

❖ **PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI**

1.	Penyelenggaraan Pameran Investasi		
	Jumlah Anggaran	: Rp. 29.850.000,-	
	Realisasi	: Rp. 29.850.000,-	(100%)

❖ **PROGRAM PENINGKATAN KAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**

1.	Pengendalian Keamanan Lingkungan		
	Jumlah Anggaran	: Rp. 174.805.000,-	
	Realisasi	: Rp. 172.690.000,-	(98,79%)
2.	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan		
	Jumlah Anggaran	: Rp. 91.700.000,-	
	Realisasi	: Rp. 84.200.000,-	(92,32%)
3.	Operasi Penertiban		
	Jumlah Anggaran	: Rp. 327.300.000,-	
	Realisasi	: Rp. 327.300.000,-	(100%)
4.	Penyidikan dan Pemberkasan Pelanggaran Perda		
	Jumlah Anggaran	: Rp. 9.000.000,-	
	Realisasi	: Rp. 9.000.000,-	(100%)

❖ **PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**

1.	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Keg. Pol PP		
	Jumlah Anggaran	: Rp. 42.000.000,-	
	Realisasi	: Rp. 41.990.000,-	(99,98%)
2.	Pengamanan Unjuk Rasa		
	Jumlah Anggaran	: Rp. 50.000.000,-	
	Realisasi	: Rp. 50.000.000,-	(100%)



3. Patroli Wilayah
Jumlah Anggaran : Rp. 46.100.000,-
Realisasi : Rp. 46.100.000,- (100%)

4. Operasi Razia Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Jumlah Anggaran : Rp. 62.000.000,-
Realisasi : Rp. 61.970.000,- (99,95%)

❖ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN**

1. Pembinaan dan Pembekalan Satuan LINMAS
Jumlah Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,- (0%)

Dari alokasi dana sebesar **Rp. 4.262.360.000,-** (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah). yang terealisasi sebesar **Rp. 4.237.125.416,-** (empat milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus enam belas Rupiah) atau sebesar 99,41%.

Dana sebesar Rp. 25.234.584,- (dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) atau 0,59% tidak cair dikarenakan :

1. Sebagian besar kegiatan Keterlambatan Pencairan pada triwulan I mengakibatkan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu.
2. Terdapat kegiatan yang jumlah plafon melebihi dari kegiatan ril sehingga kegiatan tersebut tidak efektif dan efisien.
3. Selain itu juga disebabkan oleh keterlambatan pengerjaan bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh bendaharawan karena berkas pengajuan pencairan harus mencantumkan jumlah total penggunaan dana (SPJ) dari pencairan sebelumnya.
4. Proses Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berada pada pertengahan triwulan IV tahun anggaran yang memakan waktu cukup lama mengakibatkan kegiatan yang dialokasikan.



BAB III RENCANA STRATEGI

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Dalam mengantisipasi kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan dasar berupa penyelenggaraan pembinaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sejajar dengan pelayanan dasar lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tebo yang diberi tugas wewenang sebagai Penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi untuk mengantisipasi persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, sehingga dapat berbenah diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat dan mempertanggung jawabkan hasil dari pelayanan masyarakat di dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati.

Visi adalah merupakan cara pandang jauh kedepan tentang keadaan Satuan ini akan diarahkan dan apa yang akan dicapai, sejalan dengan visi dan arah Pembangunan Kabupaten Tebo Jangka Panjang, Pendek serta memperhatikan peran dan potensi yang ada maka ditetapkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo adalah :

“Garda Terdepan Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat



Melalui SATPOLPP TEBO yang Profesional dan GAGAH Menuju Terwujudnya Tebo TUNTAS 2022”

PENJELASAN VISI

- **Gesit meliputi :**
Bekerja dengan ikhlas sepenuh hati, lincah dan ulet dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Punya tiga gesit gesit otak gesit tangan gesit gaul
- **Andal meliputi :**
Memberikan hasil yang sama setelah dicoba berulang-ulang ; dapat dipercaya ; dapat dipegang.
- **Gemilang meliputi :**
Dalam pencapaian tujuan tugas selalu berhasil sesuai target yang ditetapkan
- **Akuntabel meliputi :**
Segala tindakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- **Humanis meliputi :**
Mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan, mengabdikan untuk kepentingan sesama umat manusia, manusia sebagai objek terpenting.

2. MISI

Misi merupakan suatu yang dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenali Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang.



Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penegakan perda dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
2. Melakukan koordinasi dalam penegakan Perda dan Peraturan Bupati ;
3. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
4. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
5. Melaksanakan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta tibum dan tranmas bersama kepolisian RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait dan/atau aparaturnya ;
6. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
7. Meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati ;
8. Melaksanakan perbantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu negara ;
9. Melaksanakan perbantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah ;
10. Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
11. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.



BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1 Permasalahan Pokok

Dalam pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo ada 2 (dua) pengaruh internal dan eksternal yang dapat berdampak pada kurang optimalnya pencapaian target dalam menjalankan tugas.

Pengaruh-pengaruh itu adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Internal

- a. Jumlah Anggota Satpol PP yang masih dibawah Rasio ideal.
- b. Kualitas SDM yang masih perlu peningkatan dengan adanya pendidikan khusus untuk menunjang tugas-tugas yang ada (Diksar dan Diklat Teknis .
- c. Sarana dan prasarana yang kurang dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan seperti alat transportasi (untuk alat angkut personil dan barang bukti dari lapangan) serta belum tercukupinya sarana dan prasarana meubeler untuk Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf yang baru terisi pada tahun 2017.
- d. Jumlah tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang masih terbatas.

2. Pengaruh Eksternal

- a. Adanya kecenderungan masyarakat untuk melanggar Peraturan-peraturan yang ada sehingga berdampak pada meningkatnya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Sering terjadinya Unjuk rasa dan persengketaan.
- c. Bencana alam yang terjadi dan tidak bisa diprediksikan.



- d. Kurangnya konsistensi/kepastian pelaksanaan Peraturan yang telah ditetapkan.

4.2 Isu Strategis

Menanggapi salah satu isu strategis Kabupaten Tebo yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati akan berdampak terganggunya situasi ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maka perlu dilakukan peningkatan kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban yang mantap.

4.3 Program Prioritas

1. Peningkatan penyelenggaraan penegakan perda dan peraturan bupati, pembinaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelenggaraan fasilitasi LINMAS sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang operasional yang memadai.
3. Penertiban Kawasan Perkotaan dari gangguan tibum dan tranmas dan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati.
4. Penertiban pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati termasuk Perijinan dan berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar
6. Peningkatan Fasilitasi pembinaan Satuan Perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam mewujudkan stabilitas wilayah yang mantap dan kondusif.
7. Peningkatan Pembinaan kapasitas, disiplin, kesamaptaan jasmani dan kesejahteraan anggota.



8. Pengiriman anggota yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pendidikan PPNS.

4.4 Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan program / kegiatan

Strategi yang ditempuh untuk melakukan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban yang mantap, adalah meningkatkan kualitas dan kinerja, sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja, serta melibatkan secara langsung masyarakat dalam membangun kesadaran sehingga dapat terwujud ketertiban dan keamanan yang mantap.

4.5 Prasyarat yang dibutuhkan

1. Tersedianya sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas sesuai kebutuhan satuan.
2. Tersedianya dana anggaran dalam APBD yang memadai.
3. Tersedianya sarana dan prasarana operasional pendukung untuk mewujudkan program kegiatan.
4. Terjalannya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran instansi yang lain guna mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman.
5. Komitmen yang mantap dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik guna mewujudkan program kegiatan yang sudah ditetapkan.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1 Trantibum dan Trammas

a. Kondisi Umum

Sejalan dengan bergulirnya reformasi dimana kita selaku penyelenggara pemerintahan dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang terarah sesuai dengan tuntutan dan tatanan masyarakat yang juga telah berubah, dimana para penyelenggara pemerintahan dituntut untuk bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu tuntutan masyarakat adalah hal yang wajar pada dasarnya direspon secara positif oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah dalam penyelenggaraan pemerintah agar tidak menimbulkan polemik dan gejolak dimasyarakat.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung juga akan membawa dampak gangguan terhadap Trantibum, seperti kita ketahui bersama di beberapa daerah yang telah melaksanakan Pilkada tidak luput dari gejolak ketidakpuasan masyarakat baik pada masa pencalonan-masa kampanye maupun pasca Pilkada.

Proses penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar, juga tuntutan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum di wilayah kita juga rentan menimbulkan gejolak, apabila proses peradilannya tidak bisa memuaskan warga masyarakat.

Pada tahun 2017, kita tetap butuh kewaspadaan terhadap gangguan serta program kegiatan preventif, antisipatif terhadap timbulnya gejolak di masyarakat.



b. Sasaran

1. Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dengan upaya melibatkan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan yang hendak diambil (*Bottom Up*) seperti musrenbang serta Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
2. Meningkatkan potensi kamtibmas.
3. Mempercepat terwujudnya aparatur negara yang profesional, bertanggung jawab, disiplin dan bebas KKN

c. Arah Kebijakan

1. Melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan dan trantibum
2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkeadilan, dan berkepastian hukum.
3. Pemberantasan dan pengawasan terhadap penyakit masyarakat (Miras, PSK, Judi, Narkoba)

d. Program dan Kegiatan

1. Pengamanan Wilayah

- ❖ Patroli Keamanan Wilayah terhadap gangguan Trantibum
- ❖ Pengamanan Operasi Ketupat, Operasi Lilin dan Semeru
- ❖ Pengamanan dan Pengawasan Pejabat
- ❖ Pengamanan Asset-asset Daerah
- ❖ Patroli Gabungan dengan Dinas terkait
- ❖ Pengamanan dan Pengendalian Unjuk rasa
- ❖ Penertiban Parkir dan PK 5
- ❖ Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar
- ❖ Penertiban PSK
- ❖ Penertiban tempat hiburan dan wisata serta fasilitas umum lainnya dari gangguan pelanggaran Perda dan atau Perkada.
- ❖ Sosialisasi terhadap bahaya Narkoba dan Kriminalitas
- ❖ Penertiban terhadap pelanggar Pajak dan Retribusi Daerah.



- ❖ Penertiban usaha liar termasuk Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
- ❖ Penertiban hewan ternak yang berkeliaran di jalan dan fasilitas umum terutama di kawasan perkotaan.
- ❖ Penertiban dan pengawasan penggunaan Asset Daerah

5.2 Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Tebo

a. Kondisi Umum

Dengan munculnya era globalisasi yang diiringi lahirnya era reformasi di segala bidang di negara kita ini, sangat berpengaruh terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat dan lembaga pemerintah di negara ini.

Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan kemudian mengarah pada tuntutan reformasi serta berkembangnya dinamika wawasan masyarakat menimbulkan dampak yang luar biasa sehingga terjadi heterogenitas permasalahan yang rumit.

Upaya - upaya untuk pemecahan permasalahan dan tantangan yang kita lakukan belum begitu berarti. Sementara itu di kalangan masyarakat bahkan penyelenggara negara mesti terjadi dan terus terjadi penyimpangan arah dan tujuan dari reformasi itu sendiri.

Terjadinya penyimpangan arah dari reformasi itu dikarenakan kekurangsiapan para aparat penyelenggara pemerintahan terhadap tuntutan reformasi itu sendiri serta terjadinya kesalahan di mata masyarakat akan arti yang sebenarnya tentang apa itu reformasi. Dengan demikian akan menimbulkan penurunan kesadaran masyarakat akan hak dasar kewajiban sebagai warga negara yang muaranya terjadilah penjarahan, penebangan liar, penambangan liar, usaha - usaha liar dan bentuk penyimpangan lain yang pada akhirnya akan mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Daerah.



b. Sasaran

1. Menumbuh kembangkan di kalangan masyarakat akan arti hidup bernegara, bermasyarakat dan bergotong royong.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat akan arti Reformasi, Otonomi, Hak dan Kewajiban serta Peraturan Perundang - undangan.
3. Melaksanakan Penertiban Ijin Usaha, Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Perkada.

c. Arah Kebijakan

1. Mengoptimalkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya hidup bernegara secara benar sehingga terjadi saling asah, saling asih dan saling asuh.
2. Peningkatan pemahaman arti pentingnya ekonomi kerakyatan sehingga menumbuh kembangkan usaha - usaha kecil yang produktif untuk menunjang PAD.

d. Program Kegiatan

1. Penertiban Perijinan Usaha.
2. Pendataan tempat hiburan dan bangunan baru.
3. Penyuluhan kepada masyarakat tentang Perda dan lain-lain.
4. Penyelidikan terhadap kasus pelanggaran perda yang berdampak kepada masyarakat.

5.3 Sarana dan Prasarana

a. Kondisi Umum

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja nyaris dilupakan masyarakat. Mereka baru akan teringat apabila pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap berbagai pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah.



Begitu kurang bersahabatnya pandangan masyarakat terhadap sosok Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga apapun keberhasilan yang telah dicapai sering kali tidak memperoleh respon yang profesional.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat negara yang diberi tugas khusus sebagai pembina ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Perda, dan atau Perkada yang berlaku dalam upaya mewujudkan stabilitas wilayah yang mantap dan kondusif serta penegakan ketertiban umum dan ketenteramman masyarakat yang adil dan benar.

Dengan kekhususan tugas yang dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja kiranya tidak berlebihan apabila sarana penunjang operasional dan kesejahteraan para anggotanya juga dikhususkan. Perlu di ketahui dan dicermati bahwa jam kerja setiap bulannya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan PNS lain, Satuan Polisi Pamong Praja juga berresiko jauh lebih tinggi yaitu :

P N S lain

PNS biasa	18 hari x 8 jam	148 jam
Hari Jum'at	4 hari x 6 jam	<u>24 jam</u>
		172 jam/bulan

- ✚ Rata-rata 22 hari / bulan
- ✚ Punya hak hari libur
- ✚ Resiko dalam melaksanakan tugas relatif kecil

Satpol PP

✚ Piket 10 kali / bulan	10 kali x 12 jam	120 jam
✚ Hari biasa	16 hari x 8 jam	128 jam
✚ Hari Jum'at	4 hari x 6 jam	<u>24 jam</u>
		272 jam/bulan

- ✚ Hari Sabtu, Minggu dan Libur tetap piket



- ✦ Pengamanan kunjungan kerja di luar jam dinas
- ✦ Pengamanan acara-acara seremonial di luar jam dinas
- ✦ Pengamanan unjuk rasa dan tindakan penertiban yang risikonya relatif tinggi

b. Sasaran

- ❖ Sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
- ❖ Seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

c. Arah Kebijakan

- ❖ Menumbuhkan motifasi, tekad dan semangat anggota
- ❖ Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan **GAGAH** (**G**esit, **A**krab, **G**emilang, **A**kuntabel dan **H**umanis)

d. Program Kegiatan

- ❖ Melaksanakan Diklat (DIKSAR dan Diklat Teknis) dan Pembekalan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota PPNS
- ❖ Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja anggota Satpol PP
- ❖ Melaksanakan kegiatan Kesamaptaan Jasmani (Bela Diri, Olah Raga, outbond, dll.)
- ❖ Penambahan sarana kantor, administrasi, komunikasi dan alat angkut personil termasuk BB hasil operasipenertiban.

5.4 Displin Aparatur

a. Kondisi Umum

Dengan lahirnya era globalisasi di segala bidang kehidupan umat manusia saat ini, bangsa kita yang merupakan bagian dari komunitas dunia telah dipaksa dan terpaksa mengikuti irama dan fenomena dunia yang ada saat ini walaupun mungkin bangsa ini belum siap.

Globalisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku birokrasi, ekonomi dan budaya bangsa kita, seperti apa yang kita ketahui dan rasakan bersama bahwa Globalisasi disektor ekonomi berdampak sangat luas dan



panjang terhadap perekonomian di negara berkembang seperti negara kita ini. Sehingga pertumbuhan ekonomi di negara kita menjadi lamban yang pada muaranya berpengaruh kepada ekonomi masyarakat.

Kebutuhan hidup menjadi jauh lebih tinggi, sehingga banyak kalangan birokrat (aparatur) kelas bawah yang berupaya untuk mencari usaha diluar birokrasi karena gaji yang tidak memadai. Dengan semakin banyaknya kalangan birokrasi yang mencari penghasilan tambahan di bidang lain secara otomatis banyak aparatur yang meninggalkan dinas sehingga sangat mengganggu pelayanan publik.

Demikian pula dengan adanya tayangan-tayangan di media massa sangat pula berpengaruh terhadap perilaku anak didik sehingga banyak anak didik kita yang main - main berkeliaran ditempat - tempat hiburan (Rental PS dan Warnet) atau fasilitas umum dan tempat wisata pada saat jam pelajaran.

b. Sasaran

- ✚ Para PNS di Kabupaten Tebo
- ✚ Para Pelajar di Kabupaten Tebo

c. Arah Kebijakan

- ✚ Meningkatkan kesadaran dan semangat kerja aparatur
- ✚ Menumbuhkan motivasi belajar di kalangan pelajar

d. Program Kegiatan

- ✚ Melaksanakan giat operasi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- ✚ Mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran disiplin
- ✚ Melaksanakan operasi penertiban terhadap pelajar yang bolos sekolah (main-main).
- ✚ Melaksanakan patroli simpatik.

5.5 Perlindungan Masyarakat



a. Kondisi Umum

Sejak bergulirnya Reformasi, telah berpengaruh terhadap paradigma Perundang-undangan yang berdampak antara lain terhadap pengaturan Linmas. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Linmas merupakan komponen khusus dengan bentuk Sat Linmas. Untuk itu dalam rangka bina peran dan fungsi Linmas tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan sebagai acuan di dalam pembinaan maupun fasilitasi kepada Pemerintah Daerah guna meningkatkan Sat Linmas

Peran Linmas sampai saat ini masih terus eksis, tidak saja penanganan bencana maupun memelihara kantrantibmas tetapi juga berperan di dalam penanganan pengamanan Pemilu/Pemilukada. Eksistensi Sat Linmas yang sudah terwadahi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya terdapat Perlindungan Masyarakat ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain. Sehingga Seksi Linmas memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat baik masalah penanganan bencana alam maupun menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo.

b. Sasaran

- ☛ Masyarakat
- ☛ Satuan Linmas di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan
- ☛ Satuan Linmasl Inti
- ☛ Organisasi masyarakat di bawah Linmas

c. Arah Kebijakan



- ✚ Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pada seluruh unsur/komponen masyarakat bahwa pentingnya penanggulangan bencana alam.
- ✚ Menumbuhkembangkan pengetahuan serta motivasi dalam membantu pelaksanaan Pemilu/Pemilukada.
- ✚ Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai dasar dinamika kehidupan yang siap dengan Era Globalisasi

d. Program Kegiatan

- ✚ Melaksanakan Diklatsar Satlinmas.
- ✚ Melaksanakan kompetensi/ lomba Linmas terhadap penanggulangan bencana alam, ketertiban dan ketentraman masyarakat
- ✚ Pengadaan Sarana dan prasarana Linmas



BAB VI RENCANA KERJA TAHUN 2018

Rencana Kerja Tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2018 menguraikan target yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo pada Tahun 2018. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran strategik akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya. Implementasi rencana strategik untuk tahun 2018 mencakup pelaksanaan 37 kegiatan dalam 11 program .

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo maupun kegiatan spesifik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo kepada masyarakat.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2018 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategik dan tujuannya adalah sebagai berikut :

Sasaran		Program	Kegiatan	
1.	Terciptanya system kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana dan SDM yang berkualitas	Pelayanan adminitrasi perkantoran	1.	Penyediaan jasa surat menyurat
			2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
			3.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
			4.	Pemeliharaan jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
			5.	Penyediaan Jasa Adminitrasi



			<ul style="list-style-type: none">6. Keuangan6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja8. Penyediaan Alat Tulis Kantor9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan10. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bang.Ktr11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat. Perundang-undangan13. Penyediaan Makanan dan Minuman14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah15. Penyediaan Jasa Adminitrasi Teknis Perkantoran16. Pelaksanaan Pameran dan Pawai Pembangunan.
2.	Terciptanya sistem kerja yang lebih optimal dalam waktu pelaksanaan aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none">1. Pengadaan Kendaraan Dinas2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor3. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional5. Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional
3.	Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	<ul style="list-style-type: none">1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu



4.	Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. 2.	Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kesamaptaaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur polisi pamong praja
5.	Terwujudnya Pelaporan Keuangan yang Efiseien	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. 2. 3.	Penyusunan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
6.	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. 2. 3. 4.	Pengamanan dan Pengawasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Tamu Pejabat Pengendalian keamanan lingkungan Operasi Razia Penegakan Peraturan Daerah Kab. Tebo Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang - undangan
7.	Berkurangnya tindak kriminal di Kabupaten Tebo	Program Pemeliharaan Kentramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparatur Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Pengawasan pengendalian dan evaluasi keg. Pol PP Pengamanan unjuk rasa Patroliwilayah Operasi Penertiban



8.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terciptanya anggota LINMAS yang handal dan professional	1. 2.	Pembinaan dan Pembekalan Satuan LINMAS Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas
9.	Terwujudnya Generasi Muda yang Berpotensi di Kabupaten Tebo	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1. 2.	Razia dan Penyuluhan pencegahan penggunaan miras dan narkoba Razia dan Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Indikator kinerja sasaran seperti tertuang dalam tabel diatas adalah merupakan target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 yang disesuaikan dengan indikator/target kegiatannya, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target kegiatan dengan kata lain kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah tercapai.



BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting dimana di dalamnya mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta arah kebijakan untuk pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan operasional rencana kerja ini akan sangat tergantung kepada komitmen pimpinan beserta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo yang didukung oleh etos kerja yang tinggi dan disertai dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan mendayagunakan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur.

Di dalam pelaksanaan aktifitas kegiatan masih terdapat beberapa hal baik permasalahan, kendala dan tantangan yang harus kita hadapi diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana sehingga belum mampu menjangkau luas wilayah operasi di Kabupaten Tebo.
2. Terbatasnya dan belum terkoordinir dengan baik personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
3. Terbatasnya dana / anggaran operasional untuk kesejahteraan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di lapangan.


Sedangkan faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat dominan adalah :

1. Kuatnya motifasi, pengarahan dan petunjuk dari pimpinan sehingga tercipta etos kerja yang tinggi.
2. Sinerginya hubungan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Harmonisnya hubungan dan koordinasi dengan instansi terkait.



Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang disertai dengan perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEBO



[Handwritten Signature]
Drs. TAUFIK KHALDY

Pembina TK. I
NIP. 19710508 199003 1 004

